



P U T U S A N

Nomor: 2/Pid.B/2017/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GABRIEL GUTA alias BONI;
2. Tempat lahir : Datukeli;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / tahun 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 026, Lingkungan Danga IV, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi NTT;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Kondektur;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2016:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
5. Hakim sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor; 2/Pid.B/2017/ PN.Bjw, tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2/Pid.B/2017/PN.Bjw, tanggal 11 Januari 2017 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GABRIEL GUTA Alias BONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GABRIEL GUTA Alias BONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha vega ZR warna merah maron dengan Nomor Polisi EB 4819 ED

Dikembalikan kepada saksi korban MARIANUS BAI Alias ARIS.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **GABRIEL GUTA Alias BONI** pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di depan Toko Sinar Rembulan di Paudo Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang mana barang tersebut adalah kepunyaan saksi korban MARIANUS BAI Alias ARIS yang saksi korban titipkan kepada saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa berbaring di dalam mobil bus Sinar Rembulan yang di parkir di samping Toko Sinar Rembulan kemudian terdakwa bangun lalu keluar dari dalam mobil bus dan mendekati sepeda motor merk Yamaha type Vega ZR Tahun 2011 Nomor Polisi EB 4819 ED yang terparkir di depan Toko Sinar Rembulan Di Paudo Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dan berdiri di dekat sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menaiki , mengendarai dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban maupun saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menuju ke Kabupaten Ende dengan maksud untuk dijual. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa di tangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARIANUS BAI Alias ARIS mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **GABRIEL GUTA Alias BONI** pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudo Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah *membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus*

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana barang tersebut adalah kepunyaan saksi korban MARIANUS BAI Alias ARIS yang saksi korban titipkan kepada saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa berbaring di dalam mobil bus Sinar Rembulan yang di parkir di samping Toko Sinar Rembulan kemudian terdakwa bangun lalu keluar dari dalam mobil bus dan mendekati sepeda motor merk Yamaha type Vega ZR Tahun 2011 Nomor Polisi EB 4819 ED yang terparkir di depan Toko Sinar Rembulan Di Paudo Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dan berdiri di dekat sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menaiki , mengendarai dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban maupun saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menuju ke Kabupaten Ende dengan maksud untuk dijual. Pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 02.00 Wita (pagi) terdakwa tiba di Kabupaten Ende lalu terdakwa mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa di tangkap petugas Kepolisian dari Kabupaten Ende pada saat itu terdakwa mengakui jika sepeda motor tersebut kepunyaan saksi korban yang telah terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi korban maupun saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARIANUS BAI Alias ARIS mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIANUS BAI Alias ARIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana pencurian.

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sedangkan jamnya saksi tidak tahu, pada waktu malam hari, bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa GABRIEL GUTA alias BONI.
- Bahwa motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk yamaha type vega-R warna hitam tanpa kap dengan nomor Polis EB 4819 ED.
- Bahwa motor tersebut saksi beli secara kredit pada dialer motor yamaha Bajawa pada bulan Desember 2011, motor itu dibeli dengan menggunakan KTP kakak saksi yang bernama MARSELINUS PEA.
- Bahwa motor itu saksi titipkan kepada saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI, karena pada saat itu saksi harus ke Maumere mengantarkan barang.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi saksi mengetahui nya dari saksi bernama ANDREAS BHOKO Alias ANDE, melalui telpon pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wita. Yang mengatakan bahwa motor saksi sudah hilang.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam 04.00 Wita di telpon kembali oleh saksi ANDREAS BHOKO Alias ANDE, mengatakan bahwa motor tersebut sudah ketemu dan sekarang motor tersebut sudah berada di Polres Ende.
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi;
- Bahwa petugas Polres Ende menunjukan motor tersebut kepada saksi dan benar motor tersebut kepunyaan saksi.
- Bahwa petugas Polres Ende menyebutkan jika yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa bernama BONI.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. BONEFASIUS BHIA Alias FASI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi MARIANUS BAI Alias ARIS , sedangkan pelakunya adalah terdakwa GABRIEL GUTA alias BONI.
- Bahwa motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk yamaha type vega-R warna hitam tanpa kap dengan nomor Polis EB 4819 ED. Dan sepeda motor tersebut adalah milik korban.
- Bahwa korban menitipkan motor kepada saksi, karena korban akan pergi ke Maumere pada tanggal 16 Oktober 2016.
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut hilang pada hari Senin pagi tanggal 17 Oktober 2016 .
- Bahwa saksi memberitahukan kehilangan motor tersebut kepada saksi ANDREAS BHOKO Alias ANDE kemudian saksi ANDREAS BHOKO Alias ANDE memberitahukan kepada korban.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah sepeda motor milik korban yang telah di curi oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat dicuri, kunci sepeda motor itu ada dengan saksi.
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Sinar Rembulan tetapi bukan sebagai pekerja tetap, terdakwa baru satu minggu di toko sinar rembulan, terdakwa sebagai kondektur mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa terdakwa mengetahui motor tersebut sudah diketemukan melalui saksi DOMINIKUS WODA Alias DON.
- Bahwa pada malam kejadian terdakwa ada di tempat kejadian, dan malam itu terdakwa tidur didalam mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kondektur bus sinar rembulan karena ikut dengan saksi ANDREAS BHOKO Alias ANDE.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. DOMINIKUS WODA Alias DON, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi MARIANUS BAI Alias ARIS , sedangkan pelakunya adalah terdakwa GABRIEL GUTA alias BONI.
- Bahwa motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk yamaha type vega-R warna hitam tanpa kap dengan nomor Polis EB 4819 ED. Dan sepeda motor tersebut adalah milik korban.
- Bahwa korban menitipkan motor kepada saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI, karena pada saat itu korban akan pergi ke Maumere.
- Bahwa korban pada tanggal 16 Oktober 2016 , pada siang hari, akan pergi ke Maumere.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi mengetahui motor tersebut hilang pada hari Senin pagi tanggal 17 Oktober 2016.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah sepeda motor milik korban yang telah di curi oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat dicuri, kunci sepeda motor itu ada dengan saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI.
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Sinar Rembulan tetapi bukan sebagai pekerja tetap, terdakwa baru satu minggu di toko sinar rembulan, terdakwa sebagai kondektur mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa saksi melihat pada malam kejadian terdakwa ada di tempat kejadian, dan malam itu terdakwa tidur didalam mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai kondektur bus sinar rembulan karena ikut dengan saksi ANDREAS BHOKO Alias ANDE.
- Bahwa terdakwa pernah mengambil kartu memori saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. ANDREAS BHOKO Alias ANDE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi MARIANUS BAI Alias ARIS , sedangkan pelakunya adalah terdakwa GABRIEL GUTA alias BONI.
- Bahwa motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk yamaha type vega-R warna hitam tanpa kap dengan Nomor Polisi EB 4819 ED dan sepeda motor tersebut adalah milik korban.
- Bahwa korban menitipkan motor kepada saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI, karena pada saat itu korban akan pergi ke Maumere.
- Bahwa korban pada tanggal 16 Oktober 2016 , pada siang hari, akan pergi ke Maumere.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi mengetahui motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah sepeda motor milik korban yang telah di curi oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat dicuri, kunci sepeda motor itu ada dengan saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI.
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Sinar Rembulan tetapi bukan sebagai pekerja tetap, terdakwa baru satu minggu di toko sinar rembulan, terdakwa sebagai kondektur mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa saksi melihat pada malam kejadian terdakwa ada di tempat kejadian, dan malam itu terdakwa tidur didalam mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kondektur bus sinar rembulan karena ikut dengan saksi.
- Bahwa saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI. Memberitahukan kepada saksi jika sepeda motor milik korban telah hilang.
- Bahwa saksi memberitahukan kepada korban, jika sepeda motor nya telah hilang, kemudian berkata akan melapor ke Kepolisian jika korban menginginkannya, tetapi korban berkata sabar dulu.

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di telepon oleh Marselinus pea, jika motornya sudah di ketemuan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Marselinus Pea meminta kepada saksi agar menelpon korban, sebab menurut Marselinus Pea nomor nya tidak aktif.
- Bahwa saksi menelpon saksi korban, dan memberitahukan jika sepeda motor nya telah ketemu, dan sekarang motor tersebut berada di Polres Ende serta agar korban ke kantor Polres Ende untuk mengurus motornya.
- Bahwa pada malam kejadian, terdakwa ada di tepat kejadian dan tidur didalam mobil bus Sinar Rembulan.
- Bahwa yang mengajak terdakwa bekerja sebagai kondektur bus sinar rembulan adalah saksi sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. JEFRIANUS LADO Alias CARLI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakawa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi MARIANUS BAI Alias ARIS , sedangkan pelakunya adalah terdakwa GABRIEL GUTA alias BONI.
- Bahwa motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk yamaha type vega-R warna hitam tanpa kap dengan Nomor Polisi EB 4819 ED dan sepeda motor tersebut adalah milik korban.
- Bahwa korban menitipkan motor kepada saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI, karena pada saat itu korban akan pergi ke Maumere.
- Bahwa korban pada tanggal 16 Oktober 2016 , pada siang hari, akan pergi ke Maumere.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi mengetahui motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016.

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah sepeda motor milik korban yang telah di curi oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dicuri, kunci sepeda motor itu ada dengan saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI.
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Sinar Rembulan tetapi bukan sebagai pekerja tetap, terdakwa baru satu minggu di toko sinar rembulan, terdakwa sebagai kondektur mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa saksi melihat pada malam kejadian terdakwa ada di tempat kejadian, dan malam itu terdakwa tidur didalam mobil bus sinar rembulan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. GABRIEL WELU PITA Alias RIAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi MARIANUS BAI Alias ARIS , sedangkan pelakunya adalah terdakwa GABRIEL GUTA alias BONI.
- Bahwa motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk yamaha type vega-R warna hitam tanpa kap dengan nomor Polis EB 4819 ED. Dan sepeda motor tersebut adalah milik korban.
- Bahwa korban menitipkan motor kepada saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI, karena pada saat itu korban akan pergi ke Maumere.
- Bahwa korban pada tanggal 16 Oktober 2016 , pada siang hari, akan pergi ke Maumere.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi mengetahui motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, pada saat itu saksi Bonifasius Bhia alias Fasi bertanya kepada Yulianus uma alias us tentang keberadaan motor tersebut, kemudian Yulianus uma alias us berkata tidak tahu.

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah sepeda motor milik korban yang telah di curi oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat dicuri, kunci sepeda motor itu ada dengan saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI.
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Sinar Rembulan tetapi bukan sebagai pekerja tetap, terdakwa baru satu minggu di toko sinar rembulan, terdakwa sebagai kondektur mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa saksi melihat pada malam kejadian terdakwa ada di tempat kejadian, dan malam itu terdakwa tidur didalam mobil bus sinar rembulan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang telah disumpah dihadapan penyidik yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

1. MAXIMUS MENA Alias RIAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi MARIANUS BAI Alias ARIS , sedangkan pelakunya adalah terdakwa GABRIEL GUTA alias BONI.
- Bahwa motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk yamaha type vega-R warna hitam tanpa kap dengan Nomor Polisi EB 4819 ED dan sepeda motor tersebut adalah milik korban.
- Bahwa korban menitipkan motor kepada saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI, karena pada saat itu korban akan pergi ke Maumere.
- Bahwa korban pada tanggal 16 Oktober 2016 , pada siang hari, akan pergi ke Maumere.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi mengetahui motor tersebut hilang pada hari Senin pagi tanggal 17 Oktober 2016.

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah sepeda motor milik korban yang telah di curi oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat dicuri, kunci sepeda motor itu ada dengan saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI.
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Sinar Rembulan tetapi bukan sebagai pekerja tetap, terdakwa baru satu minggu di toko sinar rembulan, terdakwa sebagai kondektur mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa saksi melihat pada malam kejadian terdakwa ada di tempat kejadian, dan malam itu terdakwa tidur didalam mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kondektur bus sinar rembulan karena ikut dengan saksi ANDREAS BHOKO Alias ANDE.
- Bahwa terdakwa pernah mengambil kartu memori saksi DOMINIKUS WODA Alias DON;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. HELPIANUS JAWA ALIAS HELPI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi MARIANUS BAI Alias ARIS , sedangkan pelakunya adalah terdakwa GABRIEL GUTA alias BONI.
- Bahwa motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk yamaha type vega-R warna hitam tanpa kap dengan nomor Polis EB 4819 ED. Dan sepeda motor tersebut adalah milik korban.
- Bahwa korban menitipkan motor kepada saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI, karena pada saat itu korban akan pergi ke Maumere.
- Bahwa korban pada tanggal 16 Oktober 2016 , pada siang hari, akan pergi ke Maumere.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi mengetahui motor tersebut hilang pada tanggal 18 Oktober 2016, dari ceritanya saksi

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel welu pita alias rian, yang mengatakan bahwa motor korban telah dicuri oleh terdakwa dan terdakwa telah di tangkap oleh Polisi di kabupaten Ende.

- Bahwa saksi pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 Wita pergi keruteng sebagai kondektur bus sinar rembulan dan menginap di Ruteng.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah sepeda motor milik korban yang telah di curi oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dicuri, kunci sepeda motor itu ada dengan saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI.
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Sinar Rembulan tetapi bukan sebagai pekerja tetap, terdakwa baru satu minggu di toko sinar rembulan, terdakwa sebagai kondektur mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa saksi melihat pada malam kejadian terdakwa ada di tempat kejadian, dan malam itu terdakwa tidur didalam mobil bus sinar rembulan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kondektur bus sinar rembulan karena ikut dengan saksi Andreas bhoko.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. IRVAN HIDAYAT BALLETY Alias IRVAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi MARIANUS BAI Alias ARIS , sedangkan pelakunya adalah terdakwa GABRIEL GUTA alias BONI.
- Bahwa motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk yamaha type vega-R warna hitam tanpa kap dengan Nomor Polisi EB 4819 ED dan sepeda motor tersebut adalah milik korban.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, saksi mendapat informasi dari warga Pui-Pui, Kelurahan Rukun Lima, kecamatan Ende Selatan

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende, yang melaporkan ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi bersama dua orang anggota Polisi mendatangi tempat yang dilaporkan dan melihat terdakwa sedang duduk di bale-bale dengan sepeda motor curian tersebut berada di sampingnya.

- Bahwa benar saksi bertanya kepada terdakwa nama dan asal terdakwa, kemudian terdakwa hanya menjawab jika terdakwa bernama Gabriel Guta dan sering di panggil Boni.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan sepeda motor curian tersebut ke kantor Polres Ende.
- Bahwa pada saat saksi tanya mengenai sepeda motornya, terdakwa berkata jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian di daerah Mbay.
- Bahwa saksi di motor tersebut menemukan STNK atas nama Marselinus Pea yang beralamat di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.
- Bahwa saksi menghubungi Polsek Golewa untuk meminta bantuan menanyakan alamat yang tertera di STNK tersebut dan ternyata pemilik STNK tersebut berada di Mbay Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 Wita Anggota Polsek Aesesa datang ke Polres Ende dan menjemput terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi MARIANUS BAI Alias ARIS , sedangkan pelakunya adalah terdakwa bersama saksi Dominikus Woda
- Bahwa motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk yamaha type vega-R warna hitam tanpa kap dengan nomor Polis EB 4819 ED dan sepeda motor tersebut adalah milik korban.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa dan sepeda motor curian tersebut di amankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Ende.

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut , adalah hasil curian di daerah Mbay.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 Wita di jemput Anggota Polsek Aesesa untuk di bawah dan di proses di Aesesa.
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa di ketahui serta tidak memberitahu kepada korban.
- Bahwa terdakwa mengatakan jika yang merusak kabel kontak nya kemudian menyambungannya setelah itu menghidupkan motor tersebut adalah saksi DOMINIKUS WODA Alias DON.
- Bahwa terdakwa membawah motor tersebut dengan cara mengendarainya sampai ke kota Ende.
- Bahwa maksud terdakwa membawah motor itu ke kota Ende dengan maksud untuk di jual.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa tidur di pasar Ende.
- Bahwa sepeda motor yang di tunjukan di depan persidangan adalah sepeda motor milik korban yang terdakwa curi.
- Bahwa terdakwa memiliki kelompok ketika melakukan aksi pencuriannya, dan kelompok terdakwa berjumlah tiga orang serta salah satu nya terdakwa panggil Bos.
- Bahwa maksud terdakwa membawah motor untuk di jual ke Om Dance di Ende.
- Bahwa terdakwa di toko sinar rembulan sudah satu minggu, terdakwa bekerja sebagai kondektur mobil bus sinar rembulan, serta terdakwa bisa bekerja di toko tersebut karena di ajak oleh saksi Andreas Bhoko.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha vega ZR warna merah maron dengan Nomor Polisi EB 4819 ED;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk yamaha type vega-R warna hitam tanpa kap dengan nomor Polis EB 4819 ED yang

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa di depan toko Sinar Rembulan di Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk yamaha type vega-R di depan toko Sinar Rembulan dilakukan dengan cara:
 - Pada tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan toko Sinar Rembulan di Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, dengan merusak kabel kontak nya kemudian menyambungkannya setelah itu menghidupkan motor tersebut kemudian terdakwa membawahi motor tersebut dengan cara mengendarainya sampai ke kota Ende. Selanjutnya terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut di Ende tersebut;
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa dan sepeda motor curian tersebut di amankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Ende.
4. Bahwa benar pada saat di tangkap terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut , adalah hasil curian di daerah Mbay.
5. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 Wita di jemput Anggota Polsek Aesesa untuk di bawah dan di proses di Aesesa.
6. Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa di ketahui serta tidak memberitahu kepada korban.
7. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi korban Marianus Bai alis Aris mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha vega ZR warna merah maron dengan Nomor Polisi EB 4819 ED adalah sepeda motor milik Saksi korban yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



alternatif Pertama yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan/ Milik Orang Lain
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dapat dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan seorang bernama GABRIEL GUTA alias BONI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa dan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan bukti surat maka telah ternyata bahwa benar Terdakwa *in casu* adalah GABRIEL GUTA alias BONI dan bukan orang lain selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur lebih lanjut dari pasal yang didakwakan, maka akan dibuktikan perbuatan Terdakwa GABRIEL GUTA alias BONI sebagai subyek hukum *in casu* / pelaku tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagai bentuk Tindak Pidana Pencurian ;

ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, awalnya kejadian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa berbaring di dalam mobil bus Sinar Rembulan yang di parkir di samping Toko Sinar Rembulan kemudian terdakwa bangun lalu keluar dari dalam mobil bus dan mendekati sepeda motor merk Yamaha type Vega ZR Tahun 2011 Nomor Polisi EB 4819 ED yang terparkir di

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko Sinar Rembulan Di Paudo Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dan berdiri di dekat sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menaiki, mengendarai dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban maupun saksi BONEFASIUS BHIA Alias FASI selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menuju ke Kabupaten Ende dengan maksud untuk dijual. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa di tangkap petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya ;

ad. 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan/ Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa sepeda motor merk Yamaha type Vega ZR Tahun 2011 Nomor Polisi EB 4819 ED yang telah diambil terdakwa adalah milik BONEFASIUS BHIA Alias FASI yang di parkir di depan Toko Sinar Rembulan Di Paudo Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan/ milik orang lain” telah terpenuhi oleh terdakwa dan perbuatannya ;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa baik dalam yurisprudensi maupun menurut pendapat para ahli hukum yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha type Vega ZR Tahun 2011 Nomor

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi EB 4819 ED yang telah diambil terdakwa adalah milik BONEFASIUS BHIA Alias FASI tanpa hak dan ijin pemiliknya, dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan perbuatan/ tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Nagekeo yang akhir-akhir ini di Kabupaten Nagekeo sering terjadi tindak pidana seperti ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL GUTA alias BONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha vega ZR warna merah maron dengan Nomor Polisi EB 4819 ED

Dikembalikan kepada Saksi korban Marianus Bai alias Aris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo., Panitera pengganti pada

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Radiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Maria Dolorosa Meo.

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)